BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Jl. Raya Palka No. 02 Desa Sindangsari
Kec. Pabuaran Kabupaten Serang 42163
Telp. : *(0254)7824046*
Email : bawaslukab.serang@gmail.com

Serang, 13 September 2020

Nomor : 47/K.BT.03/PM.01.02/IX/2020
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Serang
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum :
   1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   3. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   4. Perbawaslu 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   5. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
   6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.07/7/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Berdasarkan hasil audit pada 9 s.d 11 September 2020 ditemukan sebanyak **635 Pemilih** tidak dicoklit oleh PPDP. Temuan tersebut tersebar di **26 Kecamatan, 200 Desa, dan 225 TPS** se-Kabupaten Serang. Dan berdasarkan hasil aduan dari masyarakat di satu Kecamatan, sebanyak **82 orang** yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak dicoklit oleh PPDP.

Scanned with CamScanner

C. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Serang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Serang untuk :

1. Menindaklanjuti temuan hasil audit Bawaslu Kabupaten Serang, dan aduan dari masyarakat dengan cara memasukkannya kedalam daftar pemilih. Data terlampir;
2. Memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara kepada Bawaslu Kabupaten Serang dalam format .csv dan/atau excel;

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Ketua,

YADI

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Scanned with CamScanner